

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERMUFAKATAN JAHAT NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BERUPA SABU

(Studi Putusan: Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Tjk)

Oleh
SURYA AKBAR AWALUDDIN

Pemufakatan jahat narkotika merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh setidak-tidaknya dua orang atau lebih untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan tindakan lainnya dalam hal mempergunakan narkotika tanpa adanya hak dan kewenangan sehingga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kejahatan narkotika adalah tindak pidana luar biasa.

Permasalahan dan tujuan dalam penelitian adalah mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana permufakatan jahat narkotika golongan I dalam bentuk bukan jenis tanaman berupa sabu pada Putusan.: Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Tjk, serta mengetahui apakah pertimbangan hukum Hakim sudah tepat berdasarkan hukum positif dan konsep pertanggungjawaban. Penelitian menggunakan pendekatan masalah, yaitu pendekatan yuridis normatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.

Hasil dan pembahasan pada penelitian ini adalah berdasarkan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa dakwaan alternatif, Majelis Hakim dari itu memilih salah satu dakwaan sesuai dengan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang dilihat oleh hakim. Majelis hakim memberikan penilaian.bawa Terdakwa.memenuhi unsur Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU

Narkotika. Kemudian Majelis Hakim memutus perkara berdasarkan fakta hukum dan ketentuan peraturan yang ada.

Berdasarkan data dan fakta yang ada penulis telah menganalisa kemudian berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya karena Terdakwa saat melakukan (melaksanakan) perbuatannya dalam keadaan sehat raga badannya maupun jiwanya serta sadar akan dampak dari tindak pidana yang dilakukannya, serta tidak terdapat alasan penghapus pidana baik alasan pemberar maupun alasan pemaaf atas tindak pidana yang dilakukan. Bahwa Terdakwa berdasarkan fakta hukum dan teori-teori hukum telah terbukti mencocoki dan memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Permufakatan Jahat, Tindak Pidana, Narkotika.

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY FOR THE CRIME OF CONSPIRACY OF NARCOTICS GROUP I IN THE FORM OF SHABU (Study of Decision : Number 195/Pid.Sus/2021/PN Tjk)

By
SURYA AKBAR AWALUDDIN

Conspiracy of narcotics crime is a crime committed by at least two or more people to control, possess, buy, sell, and other actions in terms of using narcotics without any right and authority so that it violates the provisions of the legislation, and narcotics crime is a crime. extraordinary crime.

The problems and objectives of the research are to find out how the criminal responsibility for the perpetrators.of the criminal conspiracy of.narcotics group I in the form of non-plant species in the form of methamphetamine is in Decision: Number 195/Pid.Sus/2021/PN Tjk, and to find out whether the judge's legal considerations are appropriate based on positive law and the concept of responsibility. The research uses a problem approach, namely a normative juridical approach. Sources.of data in this study are primary data and secondary data. The resource persons in this study were High Court Judges at the Tanjung Karang High Court.

The results and discussion in this study are based on the indictment submitted by the Public Prosecutor in the form of alternative charges, the Panel of Judges from that chooses one of the charges according to the actions of the Defendant based on the legal facts seen by the judge. The panel of judges assessed that the Defendant met the elements of Article 114 paragraph (1) in conjunction with Article 132 paragraph (1) of the Narcotics Law. Then the Panel of Judges decides the case based on legal facts and the provisions of existing regulations.

Based on the existing data and facts, the author has analyzed and then concluded that the Defendant can be held responsible for the crime he has committed because the Defendant when committing (implementing) his actions was in good physical and mental health and was aware of the impact of the crime he had committed, and there was no reason criminal exonerator, both justification and excuse for the crime committed. That the Defendant based on legal facts and legal theories has been proven to match and fulfill the elements in Article 114 paragraph (1) of Law Number.35 of 2009 concerning Narcotics

Keywords: Criminal Liability, Conspiracy, Crime, Narcotics.